

# Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang

Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

[auliakemalahayati@gmail.com](mailto:auliakemalahayati@gmail.com), [ifa.wahyudin@gmail.com](mailto:ifa.wahyudin@gmail.com), [yayatrahmat92@gmail.com](mailto:yayatrahmat92@gmail.com)

**Abstract**— Waqf through money was a very important role as one of the pillars of social development and the development of a prosperous society. As for one of the goals of waqf through money, it can be channeled to support educational facilities and infrastructures, one of which is the education institution Kuttab Al-Fatih Bandung. This is where waqf through money have a role as a source of funding, an alternative to educational programs, both in the form of development or other needs that can support educational programs at the school. The purpose of this research is to find out which literacy effect on the interest of the guardian of Kuttab Al-Fatih Bandung in representing through money. The method used in this research is quantitative. The type of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are through questionnaires and literature studies. The results showed that the effect of literacy on the interests of waqf through money can be done in several ways, one of them through broadcast, or information delivered through a study conducted by the Al-Fatih Kuttab Bandung. The results of research on the effect of literacy on the interest of the guardian of Kuttab Al-Fatih Bandung representing through money showed significant results.

*Key words*— *cash waqf, Literasi, interest*

**Abstrak**— Wakaf melalui uang memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat yang sejahtera. Adapun salahsatu tujuan wakaf melalui uang dapat disalurkan untuk menunjang sarana dan prasana pendidikan, salah satunya lembaga pendidikan Kuttab Al-Fatih Bandung. Disinilah wakaf melalui uang berperan sebagai salah satu sumber pendanaan, alternative bagi program pendidikan, baik dalam bentuk pembangunan ataupun kebutuhan lain yang dapat menunjang program pendidikan di sekolah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh literasi terhadap minat walisntri Kuttab Al-Fatih Bandung dalam berwakaf melalui uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh literasi terhadap minat wakaf melalui uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan melalui broadcast, ataupun informasi yang disampaikan melalui kajian yang diadakan oleh kuttab Al-Fatih Bandung. Adapun hasil penelitian mengenai pengaruh literasi terhadap minat walisntri Kuttab Al-fatih Bandung berwakaf melalui uang menunjukkan hasil yang signifikan.

*Kata kunci*— *Wakaf melalui uang, Literasi, Minat.*

## I. PENDAHULUAN

Wakaf memegang peranan penting dan strategis dalam perkembangan peradaban islam Kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan kompetitif ketika dikelola oleh Nazhir yang berbadan hukum dan professional. Sebagai perbandingan antar Negara, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Universitas Zaitunyah di Tunis dan ribuan madaris Imam Lisesi di Turki, sanggup memberi beasiswa dalam waktu yang amat panjang. Ada yang sudah ribuan tahun usia lembaganya dan yang dibiayai adalah pelajar/mahasiswa dari berbagai penjuru dunia.

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan populasi muslim yang mendominasi yakni 87,18% atau 273 juta jiwa beragama Islam. Sejak Islam datang ke wilayah nusantara, wakaf telah menjadi bagian dari praktek keberagamaan umat Islam. Institusi perwakafan di Indonesia berasal dari hukum Islam itu sendiri yang telah dikenal bersamaan dengan kehadiran agama islam di Indonesia. Perwakafan telah dipraktikkan oleh masyarakat Muslim Indonesia sebelum masuknya pengaruh sekularisasi yang dibawa oleh produk hukum kolonial dan lama sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Perwakafan tanah dan harta benda lainnya telah menjadi suatu perbuatan hukum yang terpelihara di dalam kesadaran hukum masyarakat. Pada prinsipnya harta wakaf harus tetap terpelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan umat Islam.

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, menurut data terakhir dimiliki oleh Departemen Agama Republik Indonesia masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah, seperti masjid, ponpes, musholla atau langgar. Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih minim. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Imam Suhadi di Kabupaten Banddul Yogyakarta, bahwa penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan umum hanya 3% seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan dll. Sedangkan yang 97 % digunakan sebagai tempat-tempat ibadah. Penggunaan Tanah wakaf di seluruh Indonesia 68 % digunakan untuk tempat ibadah, 8,51 % untuk sarana pendidikan, 8,40 % untuk

kuburan dan 14,60 % untuk lain-lain.

Wakaf dalam bentuk tunai telah dikenal sejak jaman Bani Mamluk. Namun, akhir-akhir ini menjadi bahan kajian yang intensif kembali – khususnya di Indonesia – sekaligus tantangan dalam pengelolaan dana wakaf sebagai instrument investasi. Pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja. Sementara investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimanapun tanpa batas Negara, mengingat sifat wakaf uang yaitu cash yang dapat diinvestasikan di negara manapun

Selain itu wakaf uang dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf. Wakaf dalam bentuk fixed asset hanya dapat diberikan oleh mereka yang tergolong masyarakat yang mempunyai asset yang berlebih, sehingga kelebihan tersebut dapat diwakafkan. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mempunyai asset berlebih tentunya akan menghadapi kendala untuk melakukan wakaf dalam bentuk fixed asset. Masyarakat tersebut dapat memberikan wakaf dalam bentuk uang, dimana uang tersebut dapat dikumpulkan terlebih dahulu oleh seorang pengelola untuk kemudian diinvestasikan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai hukum perwakafan agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya dan berdayaguna sebagai sarana pemberdayaan umat dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan Kuttab Al-Fatih merupakan lembaga pendidikan anak usia 5-12 tahun dengan kurikulum yang menitikberatkan pada Iman dan Alquran. Kuttab Al-Fatih memiliki Visi melahirkan generasi gemilang di usia belia, dengan Misi (1) Pengajaran dan penanaman karakter iman, (2) Menghafal Alquran, (3) Menggali, meneliti dan membuktikan kemukjizatan Alquran, (4) Berbahasa peradaban, (5) Memiliki keterlampiran hidup.

Kuttab Al-Fatih Bandung merupakan salah satu cabang lembaga pendidikan Yayasan Al-Fatih. Dalam keberlangsungan pendidikan di Kuttab Al-Fatih Bandung, TAWAF hadir sebagai lembaga wakaf yang membantu dalam menopang kebutuhan pendidikan Kuttab Al-Fatih. Dalam penghimpunan dana wakaf, TAWAF berusaha untuk memberikan literasi wakaf terhadap Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung. Akan tetapi, dalam penghimpunan wakaf yang telah dilakukan oleh TAWAF masih belum banyak wali santri yang memiliki minat terhadap wakaf uang. Hal tersebut diketahui dari jumlah wali santri sebanyak 231 hanya 30 orang atau 13% yang telah berwakaf.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung

Berwakaf Uang”.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Wakaf

#### 1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab Waqf yang berarti al-Habs. Wakaf merupakan kata yang berbentuk madsar (infinitive noun) yang dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, wakaf berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf secara istilah sesuai dengan mazhab-mazhab yang dianut. Diantaranya:

Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan, serta harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau diwarisi oleh ahli warisnya.

Menurut Mazhab Maliki bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendai oleh orang yang mewakafkan atau wakif.

Menurut Abu Hanifah wakaf merupakan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan, sehingga wakif dapat saja menarik kembali wakafnya atau menjualnya.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan menurut Kompilasi hukum Islam, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.

#### 2. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam Alquran memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit berbicara mengenai wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu pada hal tersebut.

Ayat-ayat pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fukaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah Swt sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta

yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S al-Imran (3): 92).

Ayat lain dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 267:

بِأَيْهَا الَّذِي بَيْنَ أَمْوَالِنَا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْبَتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْتُمْ مُضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ  
غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)

Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S al-Baqarah (2): 267).

Adapun dasar hukum mengenai wakaf dalam hadis adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ  
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَخْبَرَنَا  
سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمَنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي  
مَسْعُودٍ الْجَزِينِيِّ عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ حَزْنِ الْقَسْبِيرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارِجِينَ أَشْرَفَتْ  
عَلَيْهِمْ عُمَانُ فَقَالَا نُنُونِي بِصَاحِبَيْكُمْ الَّذِينَ الْبَاكُكُمْ عَلَيَّ قَالَ فَجِيءَ بِهِمَا  
فَكَأْتَهُمَا جَمَلَانِ أَوْ كَأْتَهُمَا جَمَلَانِ قَالَ فَأَشْرَفَتْ عَلَيْهِمْ عُمَانُ فَقَالَ  
أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعَذَّبُ غَيْرَ بئرِ رُوْمَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي  
بئرِ رُوْمَةَ فَيَجْعَلْ دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرِ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَى بئْرُهَا  
مِنْ صُلَيْبِ مَالِي (رواه النسائي والترمذي وقال : حديث حسن)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Abd al-Rahman dan Abbas Ibn Muhammad al-Duri dan selain satu makna, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sai'd Ibn Amir, Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id Ibn Amir dari Yahya Ibn Abi al-Hajaj al-Manqar dari Abi Mas'ud al-Juri dari Tsumanah Ibn Hazb al-Qusyairi ia berkata dari Utsman, bahwasannya Nabi Saw tiba di Madinah, saat itu tidak ada air yang tawar selain dari sumur Rumah, lalu menjadikan embernya bersama ember-ember kaum muslimin (yakni diwakafkan), maka (digantikan) baginya dengan yang lebih baik darinya di surga kelak? Maka aku membelinya dengan pokok hartaku". (H.R An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, Hadits Hasan).

Hadis lain yang berbicara mengenai wakaf antara lain adalah sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ  
يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh". (HR. Muslim no. 1631)

## B. Literasi Keuangan Syariah

Menurut UNESCO dalam (Puskas BAZNAZ) Literasi dibagi dalam tiga aspek, yakni:

1. Kemampuan menulis, membaca dan berbicara.
2. Kemampuan menghitung.

3. Kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga menjelaskan bahwa literasi dibagi dalam tiga aspek, yakni:

1. Kemampuan menulis dan membaca.
2. Keterampilan atau pengetahuan pada suatu aktivitas tertentu.
3. Kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan.

Maka, untuk mengetahui tingkat literasi seseorang dapat dilihat pada tiga aspek tersebut.

Menurut Amiq Fahmi dan Efi Sugiarto, secara sederhana literasi dapat diartikan keberaksaraan atau melek aksara. Secara luas, makna keberaksaraan mengandung beragam arti, seperti literasi computer, literasi teknologi, literasi informasi, dan sebagainya.

Saat ini belum ada pengertian yang mutlak terkait dengan literasi wakaf uang dalam buku tekstual maupun dalam kajian-kajian penelitian, sehingga pengertian literasi wakaf uang secara langsung belum ditentukan. Tetapi, jika pengertian literasi wakaf uang disesuaikan dengan pengertian literasi secara umum, maka literasi wakaf uang berarti kemampuan individu dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi terkait wakaf yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seseorang dalam berwakaf.

Menurut Anna Sardiana dan Zulfison, konsep literasi berupa pemahaman, kemampuan, dan keyakinan terkait hukum dan hikmah Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf (ZISWAF), harta objek wakaf, serta tata cara dan perhitungan zaswaf yang pada akhirnya menentukan sikapnya dalam membuat keputusan untuk menyalurkan dananya ke zaswaf tersebut.

Antara et. al dalam (Puskas BAZNAS) menjelaskan konsep dasar literasi dan dampaknya, ia mengatakan bahwa literasi adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman individu terhadap suatu hal yang akan mengubah perilaku masyarakat dan juga kehidupan sosial ekonomi mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya tingkat literasi individu dapat memberikan dampak pada tinggi dan rendahnya kehidupan sosial ekonomi individu tersebut.

Kata Literasi berarti kemampuan seseorang dalam berbahasa yang meliputi berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis agar dapat melakukan komunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Secara sempit, kata literasi berarti kemampuan seseorang dalam baca dan tulis. Seseorang yang mengetahui tentang sesuatu yang disebabkan karena ia membaca suatu informasi yang tepat serta mampu melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya pada isi bacaan itu, maka ia dikatakan literat.

Klein, Peterson dan Simington mengartikan literasi sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk memahami informasi, baik secara tulisan maupun lisan.
2. Kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi

dengan menulis dan berbicara

3. Kemampuan untuk berbicara dengan tepat, jelas dan rasional.

### C. Minat

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kesenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang, sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil.

Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian (kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sector rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih cenderung pada kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk bersikap atau motivasi pendorong pada diri manusia untuk melakukan apa yang diinginkan pada objek dari minat itu sendiri. Dalam hal ini adalah dorongan minat dalam berwakaf melalui uang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Literasi Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Mengenai Wakaf Melalui Uang

Berdasarkan pernyataan 1, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju, jika mereka mengetahui bahwa wakaf melalui uang adalah wakaf dengan cara wakif (pewakaf) menyerahkan uang kepada nadzhir (pengelola) untuk dibelikan barang yang dikehendaki atau sebagai kontribusi program yang ditawarkan. Berdasarkan pernyataan 2, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka mengetahui bahwa wakaf melalui uang dapat digunakan untuk mengembangkan sarana dan kegiatan pendidikan. Berdasarkan pernyataan 3, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka mengetahui bahwa wakaf melalui uang dapat memberikan kemudahan dalam berwakaf. Berdasarkan pernyataan 4, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden

sangat setuju jika mereka mampu mengelola harta yang didapatkan, salah satunya digunakan untuk berwakaf. Berdasarkan pernyataan 5, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka mampu memahami bahwa wakaf melalui uang berbeda dengan wakaf uang. Berdasarkan pernyataan 6, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka mampu memahami bahwa wakaf melalui uang memiliki potensi kemaslahatan yang sangat besar baik untuk kehidupan di dunia maupun diakhirat. Berdasarkan pernyataan 7, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden setuju jika mereka mampu memahami informasi mengenai wakaf melalui uang dan mampu menjelaskan kepada orang lain. Berdasarkan pernyataan 8, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka mempercayai Tawaf sebagai lembaga wakaf yang dapat menjadikan wakaf sebagai sumber dana pengembangan pendidikan.

### B. Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Terhadap Wakaf Melalui Uang

Berdasarkan pernyataan 1, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka berminat berwakaf di Tawaf karena wakaf merupakan amalan yang disunahkan. Berdasarkan pernyataan 2, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka berminat berwakaf di Tawaf karena wakaf merupakan amalan yang tidak akan pernah putus bahkan ketika kita telah meninggal dunia. Berdasarkan pernyataan 3, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka berminat berwakaf di Tawaf karena meyakini bahwa dalam harta yang saya miliki terdapat hak orang lain. Berdasarkan pernyataan 4, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka berminat berwakaf di Tawaf sebagai bentuk kontribusi mereka dalam menunjang sarana dan prasarana kegiatan pendidikan. Berdasarkan pernyataan 5, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka berminat berwakaf di Tawaf karena wakaf memiliki kebermanfaatannya yang dapat dirasakan oleh siapapun. Berdasarkan pernyataan 6, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka berminat berwakaf di Tawaf karena meyakini bahwa wakaf dapat menjadi salah satu sumber pendanaan pendidikan. Berdasarkan pernyataan 7, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden sangat setuju jika mereka berminat berwakaf di Tawaf karena rutin mendapatkan broadcast yang memotivasi saya untuk berwakaf. Berdasarkan pernyataan 8, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden memberikan jawaban netral jika mereka berminat berwakaf di Tawaf karena mereka mengikuti

kajian wakaf yang diadakan oleh Tawaf. Berdasarkan pernyataan 9, sebagian responden menunjukkan bahwa sebagian jawaban responden sangat setuju jika mereka berminat berwakaf di Tawaf karena mendapatkan informasi wakaf dari kajian yang diadakan oleh Kuttab Al-Fatih.

### C. Pengaruh Literasi Terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf Melalui Uang

#### 1. Uji Validitas

Berdasarkan tabel-tabel terlampir dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki r hitung > dari r tabel (0,1982) dan bernilai positif. Dengan demikian butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

#### 2. Uji Reabilitas

Berdasarkan tabel terlampir dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki cronbach's alpha lebih besar dari 0,60 yang berarti tinggi. Dengan demikian variabel (literasi dan minat) dapat dikatakan reliabel.

#### 3. Uji normalitas

Berdasarkan tabel terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2tailed) adalah sebesar  $0,004 < 0,05$ . Oleh karena itu, menurut kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa penyebaran data tidak terdistribusi normal.

#### 4. Koefisien korelasi

Berdasarkan interval koefisien 0,40-0,599 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel literasi dengan variabel minat memiliki tingkat hubungan yang sedang.

#### 5. Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh koefisien variabel independen X sebesar 0,719 dan konstanta sebesar 15,124 sehingga model persamaan regresinya  $Y = 15,124 + 0,719X$ .

#### 6. Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai adjusted R Square adalah 0,248, hal ini berarti 24,8% variasi variabel terikat dapat dijelaskan dari literasi dan minat sedangkan sisanya (100%-24,8% = 75,2%) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

#### 7. Uji hipotesis

Pengujian individual (Uji t) dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel literasi mendapatkan nilai t hitung sebesar 4,876 sedangkan nilai t tabel 1,666. Dengan demikian t hitung (4,876) > t tabel (1,666) dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat wakaf melalui uang.

## IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil Uji T menunjukkan bahwa variabel literasi (X) berpengaruh positif signifikan terhadap minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf Melalui Uang artinya jika variabel literasi ditingkatkan maka minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf Melalui Uang. Maka kesimpulannya Hipotesis diterima.
2. Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

menunjukkan bahwa variabel literasi (X) sebesar 0,248 atau 24,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 24,8% variabel minat berwakaf melalui uang dapat dijelaskan oleh variabel literasi. Sedangkan sisanya 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adib agusta, Skripsi: "Analisis deskriptif tingkat literasi keuangan pada umkm di pasar kota bandar lampung" (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2016), hlm.15.
- [2] Ahmad Nizar, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Waqif Tentang Wakaf Uang".
- [3] Alquran cordoba (2018), Bandung : Cordoba internasional – Indonesia
- [4] Asep taufik hidayat, dkk (2012), "Hubungan antara atribut produk dengan minat beli konsumen", e jurnal mahasiswa Universitas Padjajaran Vol.1 No.1, hlm.4
- [5] Badan Pusat Statistika, 2010
- [6] Damanuri, Aji. 2012. Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Kodikasia Vol. 6 No.1 hlm. 78
- [7] Deby Hana Cahyanti, Analisis tingkat literasi keuangan syariah, religiusitas masyarakat, & keterjangkauan akses layanan terhadap penggunaan jasa perbankan syariah (Studi kasus Masyarakat Yogyakarta).
- [8] Departemen Agama (2006), Peraturan Perundangan Perwakafan, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam., Hal. 3
- [9] Departemen Agama RI, op.cit. hlm. 55
- [10] Departemen Agama RI. 2006. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Departemen Agama RI. Hlm 67.
- [11] Direktorat pembedayaan wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departement Agama, (2006), Proses lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hlm 281
- [12] [Http://bwi.or.id](http://bwi.or.id)
- [13] Ibn al-Mandzur, Lisân al-'Arab, (Dâr al-Ma'firat, t.t, t.th), hlm. 752.
- [14] Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughnî, (Maktabah al-Qâhirah, Kairo, 1968), Juz. VI, hlm. 3.
- [15] Kurniawati Meylianingrum, "Preferensi wakif dalam memilih wakaf uang di badan wakaf Indonesia wilayah kota Yogyakarta", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- [16] M Setiawati, Pengaruh kecerdasan pengetahuan ekonomi dan perilaku konsumtif terhadap literasi keuangan pada siswa kelas xi ips sma negeri sekota Madiun, (perpustakaan.uns.ac.id, 2016), hlm.7
- [17] Mimelientesa Irman, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi financial literacy di kalangan mahasiswa universitas muhammadiyah riau (umri) pekanbaru", Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), Volume 1 No 2, 2018, hlm.183
- [18] Muhammad Kamal Kamaludin, al-Waratsa wa al-Waqf fi al-Islâm Maqâshid wa Qawâ'id, (Mathbû'ah al-Intidzâr, Iskandariyah, 1999), hlm. 233.
- [19] Nahdiyatul Khaeriyah, "Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang di Kota Semarang".
- [20] Prastika Zakiyatul Husniyah, "Literasi Wakaf pada Masyarakat untuk Memunculkan Minat Berwakaf: studi pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur", Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.

- [21] Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2019), Indeks Literasi Zakat : Teori dan Konsep, Jakarta : Puskas BAZNAS, 7.
- [22] Rahmi Putri Handayani, Tuti Kurnia, “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai. (Studi kasus Mahasiswa)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 01, No 2, 2015.
- [23] Rozalinda (2015), *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), hlm. 15.
- [24] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RagaGrafindo Persda, 2016), hlm. 314-219.
- [25] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Dâr al-Fir, Beirut, Juz. X.), hlm. 7599.
- [26] Wawancara dengan Bapak fitrah bagian pelaksanaan harian tawaf al-fatih, Oktober 2019
- [27] Yosali iriantara, *Literasi media*, (Bandung : Simbiosis rekatama media, 2009), hlm.3
- [28] Zuhrinal M Nawawi, “Kecenderungan Masyarakat untuk Berwakaf Tunai (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)”, *Media Syari’ah*, Vol.13 No. 2, 2017.